



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADEN ANDRI SUSILO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 166715

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.360.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m2/120 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/250 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 610.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 179.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, KIA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.000.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 625.485.896

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.178.485.896

III. HUTANG Rp. 533.367.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.645.118.896

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.